

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 22 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA AORNAKAN II KECAMATAN
PERGETTENG-GETTENG SENGGUT, DESA PERJAGA, DESA
MALUM, DESA MBINALUN KECAMATAN SITELLU TALI URANG
JEHE DAN DESA TRAJU
KECAMATAN SIEMPAT RUBE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memacu kemajuan Kabupaten Pakpak Bharat pada umumnya dan desa-desa di Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dan Kecamatan Siempat Rube pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang di masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan melalui pemekaran desa dengan membentuk desa baru;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf "a", serta memperhatikan kemampuan dan perkembangan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi sosial budaya, potensi desa serta pertimbangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu membentuk Desa Aornakan II sebagai hasil pemekaran desa Aornakan di Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut, Desa Perjaga sebagai hasil pemekaran dari Desa Bandar Baru, Desa Malum sebagai hasil pemekaran dari Desa

Tanjung Mulia, Desa Mbinalun sebagai hasil pemekaran dari Desa Tanjung Mulia di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dan Desa Traju sebagai hasil pemekaran dari Desa Siempat Rube Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a”, “b” diatas, dipandang perlu mengatur pembentukan Desa Aornakan II Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut, Desa Perjaga, Desa Malum, Desa Mbinalun Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dan Desa Traju Kecamatan Siempat Rube dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK
BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA AORNAKAN II KECAMATAN PERGETTENG-GETTENG SENGKUT, DESA PERJAGA, DESA MALUM, DESA MBINALUN KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE DAN DESA TRAJU KECAMATAN SIEMPAT RUBE.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

- istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
 8. Pemekaran Desa adalah pemecahan desa menjadi lebih dari satu desa;
 9. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru diluar atau didalam desa-desa yang telah ada;
 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
 12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
 13. Pejabat Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati dari perangkat desa atau pejabat lain atas usul BPD untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Aornakan II Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut, Desa Perjaga, Desa Malum, Desa Mbinalun Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dan Desa Traju Kecamatan Siempat Rube dalam wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 3

Desa Aornakan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pemekaran dari wilayah Desa Aornakan Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut yang terdiri atas :

1. Dusun I adalah Dusun Sigelanggan;
2. Dusun II adalah Dusun Sipat;
3. Dusun III adalah Dusun Kuta Tao.

Pasal 4

- (1) Desa Aornakan (Desa Induk) Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kecupak II;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kuta Tinggi;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Salak II;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simerpara.
- (2) Desa Aornakan II (Desa Baru) Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kecupak II;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Aornakan;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Salak II;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simerpara.

Pasal 5

Desa Perjaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pemekaran dari wilayah Desa Bandar Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yang terdiri atas :

1. Dusun Nantabar Julu;
2. Dusun Nantabar Jehe;
3. Dusun Rumah Lama.

Pasal 6

- (1) Desa Bandar Baru (Desa Induk) Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kaban Tengah;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mahala;

- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mahala;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sibagindar, Kecamatan Pagindar.
- (2) Desa Perjaga (Desa Baru) Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe mempunyai batas wilayah :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kaban Tengah;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bandar Baru;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Maholida;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kaban Tengah.

Pasal 7

Desa Malum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pemekaran dari wilayah Desa Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yang terdiri atas :

- a. Dusun Lae Merempat;
- b. Dusun Binanga Neur;
- c. Dusun Lae Perira.

Pasal 8

- (1) Desa Tanjung Mulia (Desa Induk) Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe mempunyai batas wilayah :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Perolihen;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Aceh Singkil (Prop. NAD);
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kaban Tengah;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Silima Pungga-Pungga (Kab. Dairi).
- (2) Desa Malum (Desa Baru) Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe mempunyai batas wilayah :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Mulia;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Aceh Singkil (Prop. NAD);
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Mulia;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Silima Pungga-Pungga (Kab. Dairi).

Pasal 9

Desa Kaban Tengah (Desa Induk) Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe mempunyai batas wilayah :

- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Mulia;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mahala;
- sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bandar Baru;
- sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mbinalun.

Pasal 10

Desa Mbinalun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pemekaran dari wilayah Desa Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yang terdiri atas :

- a. Dusun Nanjombal;
- b. Dusun Buluh Didi;
- c. Dusun Laetomel.

Pasal 11

(1) Desa Tanjung Mulia (Desa Induk) Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe mempunyai batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Perolihen;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Aceh Singkil (Prop. NAD);
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kaban Tengah;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Mulia.

(2) Desa Mbinalun (Desa Baru) Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe mempunyai batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Silima Pungga-Pungga (Kab. Dari);
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kaban Tengah;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Perolihen;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Mulia.

Pasal 12

Desa Traju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pemekaran dari wilayah Desa Siempat Rube I Kecamatan Siempat Rube yang terdiri atas :

- a. Dusun Traju;
- b. Dusun Simpang Jambu;
- c. Dusun Kite Tanoh.

Pasal 13

(1) Desa Siempat Rube I (Desa Induk) Kecamatan Siempat Rube mempunyai batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Silima Kuta;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Boangmanalu;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Siempat Rube I;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tinada.

(2) Desa Traju (Desa Baru) Kecamatan Siempat Rube mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Silima Kuta;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Boangmanalu;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Siempat Rube I;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tinada.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 14

Kewenangan Desa Aornakan II Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut, Desa Perjaga, Desa Malum, Desa Mbinalun Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dan Desa Traju Kecamatan Siempat Rube mencakup seluruh kewenangan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

Bagian Pertama
Pemerintahan Desa

Pasal 15

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Aornakan II Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut, Desa Perjaga, Desa Malum, Desa Mbinalun Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dan Desa Traju Kecamatan Siempat Rube, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah peresmian anggota BPD masing-masing.

Pasal 16

- (1) Sebelum dipilih dan disahkannya Kepala Desa di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diangkat Penjabat Kepala Desa oleh Bupati dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun,
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan usul BPD dari Desa Induk dan pertimbangan Camat setempat
- (3) Bupati berdasarkan usul BPD dan pertimbangan Camat dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 17

Badan Permusyawaratan Desa Aornakan II Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut, Desa Perjaga, Desa Malum, Desa Mbinalun Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dan Desa Traju Kecamatan

Siempat Rube ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan adanya perubahan luas dan batas wilayah administrasi pemerintahan sebagai akibat dari pemekaran Desa Aornakan di Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut, Desa Bandar Baru, Desa Kaban Tengah, Desa Tanjung Mulia di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dan Desa Siempat Rube di Kecamatan Siempat Rube serta pembentukan desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa Aornakan di Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut, Kepala Desa Bandar Baru, Kepala Tanjung Mulia, Kepala Desa Kaban Tengah di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dan Kepala Desa Traju di Kecamatan Siempat Rube, Camat Pergetteng-Getteng Sengkut, Camat Sitellu Tali Urang Jehe dan Camat Siempat Rube, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menginventarisasi dan mengatur penyerahan barang milik/kekayaan desa berupa tanah, bangunan, barang bergerak, barang tidak bergerak, serta dokumen dan arsip lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Aornakan II di Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut, Desa Perjaga, Desa Malum, Desa Mbinalun di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dan Desa Traju Kecamatan Siempat Rube.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Barat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal Juli 2006

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

MUGER HERRY I. BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2006
NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 22 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA AONAKAN II KECAMATAN PERGETTENG-
GETTENG SENGKUT, DESA PERJAGA, DESA MALUM, DESA MBINALUN
KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE DAN DESA TRAJU DI
KECAMATAN SIEMPAT RUBE**

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Pembentukan Desa Aornakan II Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut, Desa Perjaga, Desa Malum, Desa Mbinalun Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dan Desa Traju Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu pelaksanaan otonomi daerah terdapatnya kekuasaan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemekaran desa atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerah.

Pemekaran Desa tersebut dilakukan atas dasar prakarsa masyarakat dan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa.

Bahwa atas dasar tersebut diatas pembentukan Desa Aornakan II Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut, Desa Perjaga, Desa Malum, Desa Mbinalun Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dan Desa Traju Kecamatan Siempat Rube di Kabupaten Pakpak Bharat diatur dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR

